



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan biaya hadonah antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 03-12-1985, Jenis kelamin:

Perempuan, Alamat (Domisili Sekarang): - Jakarta Selatan Kode 12450, Agama: Islam, Pekerjaan: Dokter, Kewarganegaraan: Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: 3175074312850007, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Haryo Adiyatman Wicaksono., SH., MKn., Chandra Kasih Anggarani., SH.** dan **Dedi Ali Ahmad., SH.** sebagai Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Haryo Adiyatman Wicaksono dan Rekan (HAW Law office)** yang beralamat - Bojong gede, Kabupaten Bogor. Kode Pos 16925, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2023 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir: Jakarta, 19-02-1985, Jenis kelamin: Laki-laki,

Alamat: -Jakarta Selatan Kode 12450, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: XXXXX061902850005, , dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Sadrakh Seskoadi, S.H., Joshi Mayer, S.H., Erdi Karo Karo,**

Hlm. 1 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Medianto Surbakti, S.H., sebagai Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di -Jakarta Barat 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,

Telah mendengar keterangan Tergugat,

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus XXXX yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2937/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 22 Agustus 2023 setelah mengalami perbaikan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXX/113/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012. (Vide P-1).
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, marahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di setelah pernikahan tersebut kami sebagai suami-istri hidup bersama sepanjang tahun 2013–Maret 2021 di Perumahan Neo Permata Bintaro Sektor 9 lalu sepanjang tahun April 2021–April 2022, kami pindah untuk tinggal di perumahan Discovery Terra Bintaro Sektor 9. Kemudian mulai dari April 2022 sampai dengan sekarang kami

Hlm. 2 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



tinggal di Aspen Residence Apartemen Tower B510 Jakarta Selatan, sepanjang pernikahan kami menyewa rumah yang kami tinggali.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 07 September 2013 yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: XXXXX-L-T-15032016-0011. (Vide P-2).
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 10 Januari 2017 yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: XXXXX-L-T-25072019-0064. (Vide P-3).
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 9 tahun perkawinan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran atau silang pendapat secara terus menerus sejak sekiranya bulan September tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain, kami terangkan pada angka dibawah ini.
6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga kami damai dan harmonis sampai pada tahun 2020 bulan September Tergugat berhenti bekerja sehingga pengeluaran rumah tangga kami di support oleh Ibu Penggugat dan juga beberapa dari keluarga Tergugat.
7. Bahwa permasalahan yang terjadi karena Tergugat yang dalam keadaan fisik yang sehat, Pendidikan tinggi tidak cacat dan tidak sakit, sebelumnya juga mempunyai pengalaman kerja tapi tidak berusaha dan ikhtiar keras untuk mencari pekerjaan.
8. Bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan sekarang sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak tergerak hatinya untuk mencoba mencari pekerjaan sehingga pada akhirnya tidak dapat menafkahi keluarga dengan layak. Sedangkan yang bersangkutan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki pendidikan yang tinggi, dengan sisi lain memiliki pengalaman

Hlm. 3 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja di Nad Corporation, perusahaan konstruksi pembangunan, design dan building sebagai Direktur Produksi sampai September 2020.
9. Bahwa sepanjang pernikahan Tergugat sudah pernah menceraikan atau menjatuhkan talak Penggugat sebanyak 2 (dua) kali walaupun hal ini kemudian tidak diakui oleh Tergugat.
 10. Bahwa pada tahun 2021 pada bulan Desember terjadi pertengkaran hebat yang membuat Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk meminta waktu selama 1 (satu) tahun sampai Desember 2022 untuk mencari pekerjaan dan jika Tergugat tidak dapat memenuhi maka Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menggugat cerai.
 11. Bahwa dari Desember 2021 sampai Desember 2022 Tergugat tidak sama sekali terlihat usahanya untuk mencari atau melamar pekerjaan sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada itikad baik untuk menyelamatkan rumah tangga kami dari pihak Tergugat.
 12. Bahwa pada Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bisa dapat berkomunikasi dan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun Penggugat bertahan dan mencoba untuk memberikan perbaikan kepada Tergugat untuk dilakukan perubahan. Namun sampai saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bisa saling menghargai atau pun saling menghargai satu sama lain. Dan Tergugat pada 3 (tiga) tahun tersebut sudah tidak mencukupi dan membiayai selayaknya kepada istri dan pemenuhan kebutuhan atas biaya-biaya nafkah anak-anaknya yang ada dalam perkawinan.
 13. Bahwa sudah selama 2 (dua) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini. Sebagaimana yang diatur dan dimaksud pada hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 14. Bahwa sepanjang Tergugat tidak bekerja, Penggugat berusaha untuk mencari pemasukan untuk rumah tangga kami dengan menjadi penterjemah tulisan, agen apartemen, bekerja di catering milik teman dan bantuan materi maupun finansial dari Ibu Penggugat.

Hlm. 4 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mobil Toyota Sienta yang dulu kami miliki di jual oleh Tergugat pada tahun 2020 lalu uangnya atau hasilnya diberikan seluruhnya oleh Tergugat untuk kepentingan kantornya (4 September 2020) sehingga tidak ada lagi harta gono gini yang dihasilkan dalam masa perkawinan.
16. Bahwa di dasari Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dari awal hingga saat ini pengasuhan, mengurus sekolah, dan mendidik anak-anak, adalah semuanya dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat, maka demi kebaikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang keduanya masih dibawah umur, Penggugat menginginkan hak asuh kedua anak untuk tetap dipegang dan diasuh oleh Penggugat demi tumbuh kembang anak-anak tersebut. Bahwa selanjutnya setelah perceraian terjadi Tergugat tetap boleh dan seluasnya mengunjungi anak-anaknya kapan saja kecuali anak-anak sedang ujian atau sakit dan ataupun hal-hal yang dimungkinkan untuk tidak memungkinkan tidak dapat bertemu terhadap sesuatu yang wajar.
17. Bahwa sebagaimana kami terangkan pada angka 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas), sebagai suami istri, masing-masing sudah tidaklah melaksanakan sebagaimana hubungan suami istri yang sepatutnya natural terjadi sebagai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dalam hukum Islam dan hukum negara yang terakomodir UU perkawinan dan KHI Perpres No. 1 tahun 1991 jo. PP No. 9 tahun 1975.
18. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dan di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pada tahun 2020 setelah itu satu tahun telah berusaha berjuang kepada Tergugat untuk perbaikan dalam rumah tangga untuk bisa sama-sama berubah namun tidak kunjung ada perubahan. Walau ada berjanji akan bersikap berubah dan berjuang untuk keluarga dan anak-anak dihasilkan dalam perkawinan namun hal tersebut tidaklah terjadi.

Hlm. 5 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, kaitan dengan dalam rumah tangga kewajiban nafkah lahir dan batin sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 8 (delapan). Tergugat adalah seorang pria berbadan sehat, bergelar pendidikan tinggi sarjana, dan berposisi sebagai Direktur Produksi disalah satu perusahaan (milik keluarga Tergugat). Walau adanya terpaan pandemic covid-19 membuat ekonomi hancur dan berefek pada usaha yang dijalani. Namun kendati hal itu terjadi terpuruknya usaha tersebut namun Penggugat terhadap Tergugat selama 3 hingga 4 tahun ini, tetap Tergugat tidak ada ikhtiar dan perjuangan ataupun usaha keras sebagai kepala rumah tangga, dalam memenuhi kewajibannya kepada kebutuhan anak-anaknya dan juga batiniah kepada istrinya. Hal tersebut sebagaimana kaidah KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perpres No. 1 tahun 1991 pada Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf a dan b. Dan selanjutnya sebagaimana diakomodirnya pada amanat Undang-Undang pada Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan dapat mengajukan hal tersebut dan dapat mengakomodir gugatan ini.
20. Bahwa Penggugat selama selama 3 hingga 4 tahun ini, tetap Tergugat tidak ada ikhtiar dan perjuangan ataupun usaha keras sebagai kepala rumah tangga, Penggugatlah yang berjuang membiayai nafkah anak dan dibantu orang tua pemohon untuk kecukupan hidup kebutuhan keperluan anak-anak, dan Tergugat bertahun-tahun tidak ada niat ikhtiar untuk melakukan kewajibannya tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam yaitu hukum fiqih, kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga. Hukum Islam sebagaimana tercantum pada firman Allah SWT, sebagai pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang

Hlm. 6 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawabnya, yaitu suami kepada istrinya. Pengeluaran tersebut harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik dan yang perlu. Ayat yang mengatur tentang nafkah diantaranya tertuang dalam Firman Allah Ta'ala tentang nafkah pada Al-Baqarah ayat 233:

"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ."

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."

21. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran atau tidak ada kecocokan satu sama lain yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
23. Bahwa sebagaimana Penggugat terangkan pada angka 16 (enam belas) di atas, perihal anak-anak pada hak asuhnya, oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur **Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)** atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Sebagaimana amanat Undang-Undang yang terakomidir pada;
Aturan terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (balita) jatuh kepada ibunya sebagaimana dan sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a); *"dalam hal terjadinya perceraian; (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."* dan Pasal 41 huruf

Hlm. 7 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) jo 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dan yurisprudensi MARI no. 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan pada intinya; ibu kandung yang lebih di utamakan untuk hak asuh anak khususnya bagi anak-anak yang masih kecil demi kepentingan anak.
24. Bahwa didasari pada Pasal 41 dan Pasal 45 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Penggugat merasa perlu khawatir dan prihatin dengan keadaan masa depan anaknya terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan dan **Pasal 45 UU Perkawinan**: 1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* 2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*”Jo Undang-Undang Perlindungan Anak, maka atas kewajiban adanya anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Tergugat kepada anaknya, Tergugat patutlah dan wajib dibebani tanggung jawab nafkah untuk anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak Bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sampai menjadi dewasa dan mandiri, sejak putusan pengadilan ditetapkan atas perceraian terhadapnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut;

Kebutuhan Biaya Anak;

No.	Kriteria Pembiayaan	Jumlah Rp/bulan	Keterangan	Total /Rp Dalam Perbulan	Total biaya yang dikeluarkan
Biaya untuk pendidikan;				Biaya Pendidikan untuk anak	Jumlah total Rp.
16.1	Uang Sekolah (SPP); sekolah Mentari	Uang sekolah Rp.	(vide bukti P-4),		

Hlm. 8 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Intercultural School Bintaro) (kelas 5) An. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT	4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		<u>bulanan</u> <u>rutin,</u> <u>sebesar =</u> <u>Rp.</u> <u>28.430.000</u> <u>,-</u> <u>(dua puluh</u> <u>delapan</u> <u>juta empat</u> <u>ratus tiga</u> <u>puluh ribu</u> <u>rupiah).</u> <u>/Perbulan.</u> <u>±</u> <u>Total</u> <u>untuk</u> <u>kebutuhan</u> <u>hidup atau</u> <u>sandang/</u> <u>makanan.</u> <u>Dan papan</u> <u>(tempat</u> <u>tinggal)</u> <u>keseharia</u> <u>n atas</u> <u>anak =</u> <u>Rp.16.600.</u> <u>0000-</u> <u>(Enam</u> <u>belas juta</u> <u>enam</u> <u>ratus ribu</u>	<u>45.030.000,-</u> <u>(empat</u> <u>puluh lima</u> <u>juta tiga</u> <u>puluh ribu</u> <u>rupiah)</u>
16.2	Uang Sekolah (SPP); sekolah Mentari Intercultural School Bintaro) (kelas 1) An. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT	Rp. 4.700.000.- (empat juta tujuh ratus rupiah) ----- Spp sekolah bulan juli 2023 Rp 4.700.000,	(vide bukti P-8)		
16.3	Untuk Antar jemput dan transportasi Sekolah; - Etoll dan bensin	E toll sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu). Bensin sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)			

Hlm. 9 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



16.4	Les Kumon @ 2 anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak Bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT	Rp. 980.000.- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)	(vide bukti P-5)	<u>rupiah)/</u> <u>perbulan</u> <u>Jumlah</u> <u>total;</u> <u>Rp.</u> <u>45.030.000</u> <u>,- (empat</u> <u>puluh lima</u> <u>juta tiga</u> <u>puluh ribu</u> <u>rupiah)</u>	
16.5	Jajan/ uang saku dan makan anak saat berada di sekolah	Rp. 25.000.-x 2 anak = Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) X 30 hari = 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)			
16.6	Asuransi pendidikan dan kesehatan anak.	1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)			
16.7	Biaya telepon dan internet untuk penunjang kebutuhan sekolah anak-anak	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)			

Hlm. 10 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.8	Kegiatan Ekstrakurikuler ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (kelas 5 SD), Macrame dan Seni Teater	Ekskul Macrame 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Ekskul Seni Teater 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)	Vide bukti P-6		
	ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (kelas 1 SD), Engineering dan Taekwondo	Ekskul Engineerin g 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Taekwondo 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)	Vide bukti P-7		
16.9		Rp 4.200.000 :	Vide bukti		

Hlm. 11 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		12 bulan =	P-11		
	Material Fee	Rp			
	(biaya daftar	350.000			
	ulang) atas SPP	(tiga ratus			
	Sekolah ANAK I	lima puluh			
	PENGGUGAT	ribu rupiah)			
	DAN				
	TERGUGAT				
	(kelas 5 SD), Rp	—			
16.10	4.200.000,-	Rp			
	(empat juta dua	4.000.000 :			
	ratus ribu rupiah)	12 bulan =			
		Rp			
	Material Fee	333.335			
	(biaya daftar	tiga ratus			
	ulang) atas SPP	ribu tiga			
	Sekolah ANAK II	puluh tiga			
	PENGGUGAT	ribu tiga			
	DAN	ratus tiga			
	TERGUGAT	puluh lima			
	(kelas 1 SD), Rp	rupiah)			
	4.000.000,-				
	(empat juta				
	rupiah)				
	Yang masing-				
	masing biaya				
	Material Fee				
	dibayarkan				
	bersamaan				
	dengan				
	pembayaran				



	uang sekolah (SPP) bulan Mei dan Juni.				
Biaya kehidupan atau sandang, pangan/makan, dan papan (tempat tinggal) keseharian atas anak.					
16.11	Kontrak/sewa apartemen	Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)		Vide bukti P-12	
16.12	Listrik & IPL (iuran pengelolaan lahan)	Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)			
16.13	Parkir apartemen	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)			
16.14	Belanja bulanan untuk pangan	Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)			
16.15	Galon & gas	Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)			
16.16	Belanja bulanan untuk penunjang keseharian untuk anak (sabun	Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus			

Hlm. 13 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



	mandi, rinso, pasta gigi, shampoo, dst)	ribu rupiah)			
16.17	Gaji pembantu	Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)			

Maka biaya nafkah anak terhadap anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, sebesar **Rp. 45.030.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah)** setiap bulannya diberikan kepada Pengugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan mampu untuk hidup mandiri dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya. Dan biaya-biaya lain sebagai penunjang dan menyangkut pada kebutuhan anak tersebut **seperti:** seragam sekolah, peralatan alat-alat kebutuhan sekolah, *Field Trip* (study tour), peralatan kebutuhan atas les atau kursus lain yang dibutuhkan dan diperlukan anak pada tiap tahunnya atau tiap semester tahun ajaran anak sekolah, uang biaya gedung yang pernah tercatat atas untuk anak ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 73.115.000 (tujuh puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) (vide bukti P-8) dan anak ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Yang masing-masing biaya Material Fee dibayarkan bersamaan dengan pembayaran uang sekolah (SPP) bulan Mei dan Juni. Material yang nilai tersebut akan berubah mengikuti jenjang kebutuhan Pendidikan anak, adalah patut dan wajib dibebankan kepada Tergugat, **yang kemudian atas hal-hal kebutuhan tersebut berikutnya pada kehidupan anak** harus patut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah, dan dimana atas biaya tersebut menyesuaikan kebutuhan anak yang ada pada tingkat kebutuhan anak tersebut pada tahap berikutnya pada

Hlm. 14 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



jenjang Pendidikan dan penghidupan yang dibutuhkan, **serta atas biaya-biaya diluar biaya yang atau tidak tertulis diluar dari apa yang telah dituliskan pada tabel tersebut** yang harus kerap dikeluarkan atas kebutuhan anak-anaknya, dimana hal tersebut sesuai dengan amanat sebagaimana Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Pasal 104, Pasal 105, Pasal 149 huruf (d), jo Pasal 156 huruf (d) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Dan juga sebagaimana Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda; *"seseorang dianggap berdosa jika dia menyia-iyakan orang-orang yang wajib dia nafkahi"* (HR. Ahmad 6842, dishahihkan Syaib al Arnauth). Dan riwayat lain dinyatakan; *"Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang tanggung jawabnya, apakah dia jaga ataukah dia sia-siakan"*. Hingga seorang suami akan ditanya keluarganya dan atas anaknya." (HR. Ibnu Hibban 4493 dan dihasankan oleh al-Albani).

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

26. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan.

Hlm. 15 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun lahir tanggal 07 September 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun lahir pada tanggal 10 Januari 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat terhadap kebutuhan nafkah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan Anak Bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, setiap bulan sejumlah sebesar **Rp. 45.030.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah)** atas biaya nafkah anak terhadap anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, setiap bulannya diberikan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan mampu untuk hidup mandiri dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya. Dan biaya-biaya lain sebagai penunjang dan menyangkut pada

Hlm. 16 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak tersebut **seperti**; seragam sekolah, peralatan alat-alat kebutuhan sekolah, *Field Trip* (study tour), peralatan kebutuhan atas les atau kursus, dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dan diperlukan anak pada tiap tahunnya atau tiap semester tahun ajaran anak sekolah, uang biaya gedung yang pernah tercatat atas untuk anak ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 73.115.000 (tujuh puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan anak ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) yang nilai tersebut akan berubah mengikuti jenjang kebutuhan Pendidikan anak, adalah patut dan wajib dibebankan kepada Tergugat, **yang kemudian atas hal-hal kebutuhan tersebut berikutnya pada kehidupan anak** harus patut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah, dan dimana atas biaya tersebut menyesuaikan kebutuhan anak yang ada pada tingkat kebutuhan anak tersebut pada tahap berikutnya pada jenjang Pendidikan dan penghidupan yang dibutuhkan, **serta atas biaya-biaya diluar biaya yang atau tidak tertulis diluar dari apa yang telah dituliskan pada tabel tersebut pada surat Putusan Pengadilan ini**, yang harus kerap dikeluarkan atas kebutuhan anak-anaknya;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya*. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs. Yusran, MH sebagai mediator yang

Hlm. 17 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 November 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan menurut hukum dan Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXX/113/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa tujuan dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, marahmah yang di ridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 07 September 2013 yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: XXXXX-L-T-15032016-0011;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2017 yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXX-L-T-25072019-0064.
4. Bahwa terjadi perselisihan dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19 sehingga penghasilan yang diterima Tergugat tidak sama seperti sebelum pandemi Covid-19;
5. Bahwa biaya rumah tangga yang dikeluarkan Penggugat dan Tergugat sedikit banyaknya diperoleh dari orang tua Penggugat dan juga keluarga dari Tergugat dikarenakan kebutuhan rumah tangga lebih

Hlm. 18 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyak dibandingkan pemasukan keuangan yang didapat dari Tergugat;
6. Bahwa Tergugat pada saat kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pandemi Covid-19 sebagaimana yang sudah dijelaskan pada butir 4, sudah berusaha semaksimal mungkin namun dikarenakan background Tergugat adalah seorang kontraktor maka tergolong sulit bagi Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan kebanyakan dari orang yang terkena dampak Covid-19 berfikir untuk mengutamakan kebutuhan hidup (pangan);
 7. Bahwa Tergugat pada saat setelah mengalami pertengkaran hebat tersebut, Tergugat telah berusaha keras untuk mencari pekerjaan agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dan tidak terjadinya perceraian karena alasan ekonomi;
 8. Bahwa Tergugat sudah beritikad baik dalam memenuhi tuntutan Penggugat untuk mencari pekerjaan dengan dibuktikan tetap berusaha mencari klien dalam menjalankan bisnis di bidang konstruksi yang telah dijalani sebelumnya dengan harapan pekerjaan di bidang konstruksi sebagai kontraktor ini dapat membaik setelah terkena dampak dari Covid-19;
 9. Bahwa atas dasar Poin 7 dan 8 di atas, maka Tergugat tidak setuju dalil dari Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak berusaha dan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya, karena Tergugat telah berupaya mencari pekerjaan dengan membangun kembali usaha di bidang konstruksi yang sebelumnya menurun yang diakibatkan oleh Covid-19, seperti yang diketahui bahwa hampir sebagian besar bisnis mengalami penurunan karena covid-19;
 10. Bahwa Tergugat selama berselisih dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun belakangan tetap berkomunikasi dan tetap jujur terkait dengan usahanya dalam mencari pekerjaan dan berusaha merubah kondisi keuangan keluarga agar dapat mencukupi dan membiayai selayaknya kebutuhan Istri dan biaya-biaya anak-anaknya yang ada dalam perkawinan;

Hlm. 19 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat dengan Penggugat memang sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan selayaknya suami istri hingga saat ini sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Islam, KHI (Kompliasi hukum islam) dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut memang benar karena hubungan antara Tergugat dan Penggugat sedang tidak baik akibat dari permasalahan yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, namun Tergugat selalu mencoba dan berusaha untuk memperbaiki keharmonisan antara Tergugat dan Penggugat;
12. Bahwa apabila Hak Asuh kedua anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat jatuh ke tangan Penggugat karena alasan masih dibawah umur, Tergugat ingin bahwa Tergugat mendapatkan jaminan agar tetap boleh dan diperkenankan seluas-luasnya untuk dapat mengunjungi, bertemu, ataupun mengajak anak-anak bermain baik di tempat maupun diluar kediaman Penggugat, atau bila anak-anak ingin bermalam di kediaman Tergugat, maka akan anak-anak harus diperbolehkan, kecuali dengan alasan memang tidak memungkinkan untuk bertemu;
13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi hingga pada tahap musyawarah dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Tergugat telah berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan bagi keluarga dan anak-anaknya, namun hingga saat ini walaupun sudah berusaha untuk mewujudkan perubahan tersebut, rejeki dan kondisi belum mengalami perbaikan karena kondisi untuk mencari pekerjaan dan pemasukan masih sulit;
14. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, kaitannya dengan dalam rumah tangga kewajiban nafkah lahir dan batin, Tergugat telah secara maksimal dan apa adanya memberikan nafkah, walaupun nominalnya tidak seperti sebelumnya (sebelum covid-19) yang dimana kondisi ekonomi keluarga masih sehat, namun Tergugat selalu berusaha memberikan nafkah semaksimal mungkin untuk keluarga, istri, dan anak-anak;

Hlm. 20 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun ini karena kondisi ekonomi yang tidak sehat dan mengalami dampak akibat covid-19, maka Tergugat untuk saat ini memang tidak dapat menanggung beban ekonomi rumah tangga sendiri, namun Tergugat tetap memberi nafkah semaksimal mungkin dan seadanya yang didapatkan Tergugat untuk diberikan kepada istri dan anak-anak walaupun nominalnya sebesar seperti sebelumnya, maka dari itu Tergugat dapat dikatakan tetap memberi nafkah kepada keluarga, istri, dan anak-anaknya;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dianggap sulit untuk dibina adalah tidak tepat, karena hal-hal yang dapat menjadi dasar penyebab perceraian adalah terjadinya perselingkuhan, perzinahan, perjudian, perselisihan yang mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Suami melanggar Taklik-Talak, Murtad, dan cacat badan, hingga melakukan kejahatan-kejahatan;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran atau tidak ada kecocokan satu sama lain yang terjadi yang dianggap telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam tentunya harus dilengkapi juga dengan pertimbangan terhadap Pasal 33 dan 34, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena gugatan karena alasan dasar pertengkaran dengan kondisi ekonomi yang memburuk yang sebelumnya baik-baik saja dianggap tidak relevan dan tidak kuat untuk dijadikan dasar untuk bercerai;
18. Bahwa perihal hak asuh anak, seperti yang telah dijelaskan di dalam poin 14, maka Tergugat memahami dan menyetujui bahwa Penggugat akan ditetapkan sebagai hak hadhanah karena masih dibawah umur, namun dengan catatan bahwa Tergugat tetap dibolehkan mengunjungi dan bertemu dengan anak-anaknya secara seluas-luasnya;
19. Bahwa terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang

Hlm. 21 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat akan bertanggung jawab atas nafkah anak, namun untuk nominal dan angka pastinya, maka Tergugat akan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi Tergugat namun tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak;
20. Bahwa atas dasar tuntutan biaya nafkah yang diajukan PEMGGUGAT tersebut, Tergugat keberatan apabila harus rutin setiap bulan untuk menanggung **Rp. 36.830.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**, bukan karena ingin menghindari kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah sebesar yang dimintakan Penggugat, namun karena melihat fakta dan kondisi Tergugat saat ini tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah sebesar itu setiap bulannya mengingat kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, namun Tergugat berjanji dan berkomitmen akan memberikan nafkah semaksimal mungkin untuk kebutuhan dan masa depan anak baik biaya kebutuhan pokok maupun biaya-biaya diluar biaya yang tertulis dalam permohonan;
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, jawabann Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena alasan sebenarnya adalah terkait dengan masalah ekonomi dan masalah ekonomi tersebut diakibatkan karena keadaan kahar (force majeure) yaitu Covid-19, serta Tergugat masih ingin mempertahankan dan memperbaiki hubungan rumah tangganya tersebut dengan berusaha mencari pemasukan, serta Tergugat masih mencintai dan sayang terhadap Penggugat dan demi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Tergugat berpendapat bahwa alasan ekonomi yang sedang

Hlm. 22 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun tidak cukup menjadi alasan untuk bercerai, maka dari itu berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai tersebut tidak dikabulkan;

23. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tertentu dan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis hakim untuk menolak permohonan Penggugat atas gugatan cerai tersebut dengan alasan:
 - Merujuk pada PP No. 9 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf a s/d f dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b Berdasarkan permohonan dari Saudara Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup dan alasan yang kuat untuk bercerai;
 - Tergugat dapat dalam mempertahankan perkawinannya dengan menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menggunakan aturan

Hlm. 23 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi (Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam);

- Alasan yang menguatkan untuk tidak bercerai adalah faktor anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, dan perceraian berdampak besar bagi anak-anak karena mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap; Alasan yang menguatkan juga untuk tidak bercerai adalah bahwa Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, serta tetap ingin menjaga keutuhan dan ketahanan rumah tangga seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21;
- Terakhir alasan yang menguatkan untuk tidak bercerai adalah bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah, seperti bunyi kutipan-kutipan suci dibawah ini:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Perceraian”

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَوْا جُؤَاوِلًا تُطَلِّقُونَ الطَّلَاقَ يَهْتَرِئُ مِنْهُ

الْعَرْشُ

“Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami)”

Rasulullah bersabda :

“Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.”

- Dampak dari perceraian bukan saja memutuskan hubungan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, melainkan juga berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari PIHAK Tergugat dan PIHAK Penggugat.
3. Bahwa Tergugat berkomitmen akan membayar biaya hadhanah (nafkah anak) dengan nominal yang akan disesuaikan dengan kondisi finansial

Hlm. 24 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi Tergugat, maka Tergugat meminta untuk memberikan biaya hadhanah akan disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan pemasukan Tergugat;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Desember 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya.

Ad. 1. Penggugat Membatah Dalil Tergugat Pada Jawaban Gugatan, Yang Menyatakan Gugatan Tidak Relevan Dan Tidak Kuat Untuk Menjadikan Dasar Untuk Bercerai, sebagai berikut;

1.1. Pada angka 17 Pihak Tergugat mendalilkan:

"... terjadi yang dianggap telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam tentunya harus dilengkapi juga dengan pertimbangan terhadap Pasal 33 dan 34, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..." dianggap tidak relevan dan tidak kuat untuk dijadikan dasar untuk bercerai"

Maka Penggugat dengan ini membatah secara tegas dalil hukum Tergugat;

- Bahwa Penggugat menegaskan bunyi isi pada Pasal 19 (f) Kompilasi hukum Islam;
"Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri **terus-menerus terjadi perselisihan dan**

Hlm. 25 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka oleh amanat Peraturan perundang-undangan tersebut sudah secara jelas atas peristiwa hukum pada fakta hukum yang Penggugat dalilkan dan utarakan pada gugatan serta dikutipkan dasar hukum tersebut telah terpenuhi dan Penggugat sudah 9 tahun perkawinan, 4 tahun prahara rumah tangga, 2 tahun menunggu sabar dan tabah atas janji komitmen Tergugat dari yang pernah tersampaikan tidak kunjung terwujud yang sebelum janji 2 tahun tersebut sudah teramat menderita, Dan dalam perjalanan perawinan tersebut sudah pernah terucap talaq secara lisan dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang pada gugatan Penggugat;

Maka jelas dan tegas hal tersebut adalah yang dimaksudnya Peraturan perundangan disebut di atas, dan sepatutnya jawaban Tergugat terbantahkan;

1.2. Pada angka 21 Pihak Tergugat mendalilkan;

tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena alasan sebenarnya adalah terkait dengan masalah ekonomi dan masalah ekonomi tersebut diakibatkan karena keadaan kahar (force majeure) yaitu Covid-19.

1.3. Dan selanjutnya hal yang asama pada angka 22 Pihak Tergugat mendalilkan;

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Tergugat berpendapat bahwa alasan ekonomi yang sedang menurun tidak cukup menjadi alasan untuk bercerai, maka dari itu berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai tersebut tidak dikabulkan;

Hlm. 26 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat dengan ini membatah secara tegas dalil hukum Tergugat pada angka 21 dan angka 22 pada surat jawabannya, sebagai berikut;

Dalam Islam (fiqih), aspek rumah tangga dan segala perinciannya telah diatur, termasuk dalam hal nafkah-menafkahi. Dalam alasan kondisi merebaknya virus corona (Covid-19) ini, memang tak sedikit suami yang menganggur dan tak memiliki pekerjaan. Atau pun sebagaimana Pihak Tergugat dalilkan sebagai alasan ekonomi, terkait dengan masalah ekonomi dan masalah ekonomi tersebut diakibatkan karena keadaan kahar (force majeure) yaitu Covid-19.

Sebagai gantinya, istri turun tangan untuk menafkahi suami dan keluarga. Lantas, bagaimana hukumnya di dalam Islam ? Dengan ini Penggugat membatah sekaligus mengingatkan Kembali Pihak Tergugat pada kaidah norma hukum Islam.

Dalam hukum islam fikih Penggugat menegaskan kepada Tergugat pada kaidah hukumnya bahwa; hak dan tanggung jawab antara suami dan istri diatur sedemikian rupa. Suami dalam pernikahan diwajibkan memberikan nafkah yang bersifat lahir maupun batin. Kewajiban seorang suami menafkahi rumah tangga --istri dan anak-- juga secara langsung ditegaskan Allah. Sebagaimana Alla berfirman Dalam Alquran surah an-Nisa ayat 34, yang artinya: *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain. Dan, karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Selain itu, Allah SWT menegaskan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami. Alquran surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *"Kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu (istrinya) dengan cara yang baik dan benar. (Allah) tidak akan*

Hlm. 27 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kadar beban kepada hamba-Nya kecuali dengan kadar kesanggupan (hamba tersebut)."

Dimana 11 tahun dari 4 tahun Penggugat Bertahan dan 2 tahun Penggugat melanggar janji untuk perubahan namun tidak didapatkan dalam rumah tangga Penggugat, dan dimana dalam perjalanan rumah tangga tersebut, Dan hingga saat ini Penggugat memaksakan sekuat diri untuk bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dengan mengikut dan dikaryakan oleh kawan-kawan Penggugat baik bidang catering dan bidang apapun (penterjemah tulisan, agen apartemen, bekerja di cattering milik teman dan bantuan materi maupun finansial dari Ibu saya (Pemohon/Penggugat). untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya-biaya anak-anak yang dihasilkan dalam rumah tangga dan bertahun-tahun tergeluti hutang menutupi akibat Tergugat tidak ada iktir berjuang, dimana Penggugat berusaha baik rekan atau pun keluarga Penggugat yang menolong terus menerus secara tahunan, hal ini membuat sangat dipresi dan psikis Penggugat yang luar biasa efek berumah tangga dengan tergugat yang sudah tidak bisa ditoleran kembali.

1.4. Pada angka 23 posisinya Pihak Tergugat mendalilkan;

"Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan."

Maka Penggugat dengan ini membatalkan secara tegas dalil hukum Tergugat sebagai dasar hukumnya menjadi pembenarnya;

Bahwa SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 adalah petunjuk pelaksanaan dan Teknis dalam melaksanakan pokok-

Hlm. 28 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok kekuasaan Kehakiman, dimana kekuasaan yang diberikan amanat oleh Undang-Undang memang dapat memerintakan Badan atau Instansi ataupun perorangan untuk melaksanakan ini amar pada putusan pengadilan, maka Ketika perintah pengadilan untuk dicatatkan pada instansi atas terjadinya perceraian maka intansi tersebut wajib melaksanakannya.

1.5. Dan pada permohonan amar petitum Pihak Tergugat;

Angka 2 Petitum Pihak Tergugat mendalilkan;

- Merujuk pada PP No. 9 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf a s/d f dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b Berdasarkan permohonan dari Saudara Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup dan alasan yang kuat untuk bercerai;
- Tergugat dapat dalam mempertahankan perkawinannya dengan menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menggunakan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi (Kewajiban utama bagi seseorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam);

Bahwa atas isi petitum yang diutarakan dengan memohonkan amarnya dengan dalil dasar hukum yang justru sangat tidak relevan dengan pembenaran Tergugat atas dasar hukum yang diutarakan; Yakni Pasal 83 adalah berbunyi; "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam." Bahwa Penggugat telah 9 tahun mengabdikan sebagai istri dengan totalitas demi anak Penggugat tidak menjalankan kompetensi profesi bidang kedokteran dan hanya

Hlm. 29 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi ibu rumah tangga hanya demi anak-anak yang dihasilkan dalam rumah tangga dan menuruti keinginan serta kehendak Tergugat, dimana Penggugat tidak berkarir, dan selanjutnya didasari mengutip Pasal 83 yang didalamnya berbunyi "... kepada suami dalam **yang dibenarkan oleh hukum Islam**" adalah jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kontradiksi dan menyimpang terhadap yang dibenarkan dalam hukum islam baik secara norma fiqih (Al Quran maupun Al-Hadist) dan pakem-pakem hadist-hadist yang diajarkan – disampaikan Baginda Rasullulah SAW.

sebagaimana Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda; *"seseorang dianggap berdosa jika dia menyia-iyakan orang-orang yang wajib dia nafkahi"* (HR. Ahmad 6842, dishahihkan Syuaib al Arnauth). Dan riwayat lain dinyatakan; *"Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang tanggung jawabnya, apakah dia jaga ataukah dia sia-siakan". Hingga seorang suami akan ditanya keluarganya dan atas anaknya."* (HR. Ibnu Hibban 4493 dan dihasankan oleh Al-Albani).

Maka Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

Ad. 2. Perihal Hak Asuh Anak Yang Dihasilkan Dalam Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Hak pengasuhan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun lahir tanggal 07 September 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun lahir pada tanggal 10 Januari 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon/Penggugat; sebagai mana tercantum pada Jawaban gugatan dari Tergugat pada angka 12, dan angka 18, **menyetujui atas Hak Asuh Anak dalam hasil perkawinan pada Penggugat**, Penggugat **mengapresiasi dan menjabatani Kehendak Tergugat** tersebut, dengan Tergugat meminta untuk dapat diberikan Tergugat

Hlm. 30 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



ingin bahwa Tergugat mendapatkan jaminan agar tetap boleh dan diperkenankan seluas-luasnya untuk dapat mengunjungi, bertemu, ataupun mengajak anak-anak bermain baik di tempat maupun diluar kediaman Penggugat, atau bila anak-anak ingin bermalam di kediaman Tergugat, maka akan anak-anak harus diperbolehkan, kecuali dengan alasan memang tidak memungkinkan untuk bertemu;

Ad. 3. Perihal Biaya Hak Asuh Anak Yang Dihasilkan Dalam Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Pemohon/Penggugat terhadap kebutuhan nafkah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan Anak Bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang tersebut pada gugatan. Sebagaimana juga pada jawaban Tergugat pada angka 19, dan angka 20 terhadap biaya hadhanah (nafkah anak) secara *jujur mengakui atas kebenaran biaya yang selalu telah keluar merupakan fakta hukum* yang ada dari gugatan Penggugat, namun Penggugat memerlukan produk hukum nyata atas kewajiban tersebut (putusan pengadilan) sebagai pegangan (ageman) anak sampai masa depan hingga dewasa yang dapat mandiri sendiri dari tanggung jawab seorang ayah kandungnya terhadap nilai yang tidak bisa dihindari. Dengan juga melihat sisi kemampuan Tergugat pada saat Pelaksanaan Putusan terhadap fakta hukum yang ada;

Ad. 4. Perihal Dalil Hukum Yang Disampaikan Eksepsi Tergugat Adalah “Ngawur” Dalam Memahami Kontektual Membaca Kaidah Hukum Pada Fiqih Hukum Islam Yang Disampaikan Pada Petitumnya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya hukumnya menyampaikan pada angka dua point ke 4;

Hlm. 31 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Terakhir alasan yang menguatkan untuk tidak bercerai adalah bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah, seperti bunyi kutipan-kutipan suci dibawah ini:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Perceraian”

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَوْا جُؤَاوِلًا تَطْلُقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرِمُهُ الْعَرْشُ

“Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami)” Rasulullah bersabda: “Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diutarakan Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya, Pihak Penggugat membantah terhadap dalil tersebut, sebagai berikut;

Hukum Perceraian dalam Islam Menurut Syaikh Hasan Ayyub, hukum perceraian dalam Islam dibagi menjadi 5 jenis tergantung illatnya (sebab dan waktu). Dikutip dari buku Hukum Perceraian susunan Dr. Muhammad Syaifuddin, dkk., dalam penjelasannya **mengemukakan Hukum cerai menjadi wajib** ketika terjadi perpecahan antara suami istri. Dalam situasi ini, **hakim boleh menugaskan dua penengah untuk menyelidiki kondisi mereka dan menetapkan perceraian di atasnya.** Dimana Menurut jumhur ulama, wajib bagi **suami** menjatuhkan talak kepada istrinya jika terjadi penyelewengan. Atau penyimpangan kaidah yang diwajibkan oleh agama terhadap kewajibannya. Kemudian, dijelaskan dalam buku Cerai: Pintu Darurat Pernikahan karya Budi Hadrianto (2022), wajib pula bagi istri menggugat cerai jika terjadi hal serupa.

Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh

Hlm. 32 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



kepada beliau tentang kejahatan istrinya, "Ceraikan dia," (Diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini shahih).

Allah SWT juga berfirman, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)," (QS. **Ath-Thalaq: 1**).

maka hal tersebut adalah posisi yang sama atas derajat suami dan istri atas hadist tersebut.

Selanjutnyapada hukum fiqih Islam hubungan antara suami dan istri kurang harmonis. Keadaan ini kurang selaras (tidak harmonis) atau belum/tidak mewujudkan yang diajarkan oleh Islam, maka bertenangan dengan kaidah norma hukum Islam karena Islam mengajarkan agar dengan perkawinan itu dapat diperoleh kehidupan yang tenteram penuh kasih sayang. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم): 21

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. ar-Rum: 21)

Maka dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f. disebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum perceraian dalam Islam bisa menjadi wajib jika pasangan suami-istri diketahui telah melakukan perbuatan yang sudah tidak lagi sesuai kaidah agama. Jika tidak berlangsung bercerai atau tetap melanjutkan pernikahan, maka hal ini dikhawatirkan akan semakin memperbanyak dosa. Dan bisa membawa mudarat selain kejiwaan daripada pihak tidak sudah tidak baik dipaksakan. Terlebih sudah

Hlm. 33 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



berlarut-larut dengan daya tahan sambar yang dirasakan yang sudah sangat mengganggu psikologis kejiwaan seseorang yang akan menimbulkan efek lebih jauh meluas dari mudarat. Dimana kewajiban laki-laki perlakukan wanita dan bila setelah talaq atau berceraimaka suasana permusuhan harus di jauhi. Untuk mewujudkan suasana damai setelah talak.

Sebagaimana Perintah Allah Taala dalam Firmannya pada Al-Quran menyatakan dalam surat At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

A. Dalam Pokok Perkara (Dalam Jawaban Eksepsi Tergugat);

1. Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara yang diutarakan Tergugat kecuali secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil-dalil Tergugat (angka 2 permohonan petitumnya) yang menyatakan; Alasan yang menguatkan untuk tidak bercerai adalah faktor anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua dan alasan yang menguatkan juga untuk tidak bercerai adalah bahwa Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya yang terjadi sejak September 2020. Selama hampir 3 (tiga) tahun dari 9 tahun lamanya dan 2 tahun atas janji Tergugat tanpa realisasi dan percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga;
3. Hak pengasuhan anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun lahir tanggal 07 September 2013 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun lahir pada tanggal 10 Januari 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon/Penggugat; sebagai mana tercantum pada

Hlm. 34 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Jawaban gugatan dari Tergugat pada angka 12, dan angka 18, dan terjawab pada Jawaban Tergugat **menyetujui atas Hak Asuh Anak dalam hasil perkawinan pada Penggugat**, Penggugat **mengapresiasi dan menjabatani Kehendak Tergugat** tersebut, dengan Tergugat meminta untuk dapat diberikan Tergugat ingin bahwa Tergugat mendapatkan jaminan agar tetap boleh dan diperkenankan seluas-luasnya untuk dapat mengunjungi, bertemu, ataupun mengajak anak-anak bermain baik di tempat maupun diluar kediaman Penggugat, atau bila anak-anak ingin bermalam di kediaman Tergugat, maka akan anak-anak harus diperbolehkan, kecuali dengan alasan memang tidak memungkinkan untuk bertemu;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan tetap pada gugatan atas jawaban Tergugat adalah cerai ini dikabulkan;

Dimana mengingat yurisprudensi yang telah ajeg dan konsisten terus menerus dilaksanakan Oleh Mahkamah Agung RI hingga jajaran Pengadilan Agama;

- o Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. {Putusan MARI nomor 237 K/AG/1998}.
- o Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon". {Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}.

Hlm. 35 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



- o Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam“. {Putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996}.

5. Bahwa didasari pada Pasal 41 dan Pasal 45 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Penggugat merasa perlu khawatir dan prihatin dengan keadaan masa depan anaknya terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan dan Pasal 45 UU Perkawinan: 1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* 2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*”Jo Undang-Undnag Perlindungan Anak, maka atas kewajiban adanya anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Tergugat kepada anaknya, Tergugat patutlah dan wajib dibebani tanggung jawab nafkah untuk anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak Bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sampai menjadi dewasa dan mandiri, sejak putusan pengadilan ditetapkan atas perceraian terhadapnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap bulannya dengan rincian sebagaimana pada gugatan dan sekaligus tersirat tertulis pada jawaban Tergugat pada eksepsinya;

Maka berdasarkan uraian yang di kemukakan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia atas kebaikan hati yang selalu diberkahi Allah Taala, untuk memutuskan;

Dalam Eksepsi

Hlm. 36 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak eksepsi serta jawaban dari Tergugat, dan atau menolak dalil-dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat pada pokok perkaranya dan pada Replik ini untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Hal Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak jawaban atas pokok perkara dari Tergugat, dan atau menolak dalil-dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat pada pokok perkaranya dan pada Replik ini untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dan atau bila mejelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Desember 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

A. Tergugat Membantah Dalil-Dalil Pada Replik Penggugat

1. Bahwa Tergugat mengakui bahwa secara yuridis dengan meninjau Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), maka dapat dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah mediasi di antara kedua pihak yang diusahakan oleh Pengadilan gagal;
2. Bahwa Perceraian yang dilakukan di depan sidang

Hlm. 37 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Pengadilan apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir.[4] Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”*

3. Bahwa melihat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menyebabkan dalam perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian sulit untuk dilakukan apabila alasan perceraian tersebut tidak kuat;
4. Bahwa ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hlm. 38 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

5. Bahwa Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hlm. 39 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Suami melanggar taklik talak;
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

6. Bahwa berdasarkan paparan poin 5 diatas, maka dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu;
7. Bahwa perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai, namun juga akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian;
8. Bahwa atas dasar analisis yuridis diatas, seperti yang telah Tergugat sampaikan, pokok permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, masalah ekonomi yang menimpa Tergugat disebabkan oleh pandemi Covid 19;
9. Bahwa berdasarkan paparan pada poin 1 sampai dengan poin 7, maka telah jelas pada intinya apabila

Hlm. 40 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



ingin bercerai maka harus adanya dasar dan alasan yang kuat untuk bercerai, Penggugat dalam repliknya menyatakan alasan utama Penggugat mau bercerai adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas dasar tersebut Tergugat membantah dalil tersebut karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak secara terus menerus terjadi dan juga telah diketahui penyebabnya yaitu adanya masalah ekonomi akibat dari covid 19 dan bukan karena hal-hal tidak terpuji lainnya seperti yang telah disampaikan dalam alasan-alasan dapat dilakukan perceraian menurut undang-undang dan KHI;

10. Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat tetap menyelesaikan dengan baik-baik dan Tergugat juga tetap berusaha memperbaiki kondisi finansial semaksimal mungkin demi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat menyadari penyebab utama perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya adalah karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik;
11. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat menanggapi replik dari Penggugat dengan sangat keberatan bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan menjadi alasan utama, karena penyebab masalah ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga dapat diperbaiki dengan kerja keras dan ridho dari Allah SWT;
12. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya karena sekarang Tergugat telah secara perlahan memulihkan kembali

Hlm. 41 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



kondisi keuangan dan sudah mulai mendapatkan beberapa rahmat Allah dalam bentuk proyek pekerjaan kontruksi;

13. Bahwa melihat usaha dan niat dari Tergugat tersebut, maka fakta-fakta dan kondisi yang sebenarnya menunjukkan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dengan memulihkan permasalahan ekonomi yang menimpa akibat dari covid 19;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat juga membantah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, memang pada kenyataannya Tergugat mengalami masa sulit yaitu kesulitan keuangan karena akibat dari covid 19 yang membuat hampir sebagian besar masyarakat terkena dampaknya, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun tidak rutin dan nominalnya tidak seperti sebelumnya (sebelum covid 19);
15. Bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkarannya merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam menjalani hubungan berumah tangga, namun yang paling terpenting adalah bagaimana menyikapi hal tersebut dengan tetap berkomitmen satu sama lain dan sehidup semati serta memperbaiki keadaan yang sedang tidak baik menjadi baik;
16. Bahwa perlu diketahui Tergugat dan Penggugat sebelum adanya masalah ekonomi menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik-baik saja dan masalah-masalah yang dihadapi sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik-baik, maka dari itu Tergugat menganggap masalah yang saat ini terjadi merupakan cobaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Hlm. 42 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat, sehingga bijaknya dapat secara bersama-sama dan bahu-membahu memperbaikinya, bukan bercerai;

17. Bahwa Tergugat juga tetap berkeinginan kuat mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Tergugat sebagai seorang Istri dan sangat prihatin kepada kondisi anak-anak apabila terjadinya perceraian, sehingga menurut Tergugat alasan-alasan untuk bertahan dan membina hubungan rumah tangga bersama Penggugat lebih kuat dibandingkan dengan alasan-alasan untuk bercerai dan berpisah;
18. Bahwa anak-anak dari hasil pernikahan antara Tergugat dan Penggugat masih di bawah pemeliharaan yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (10 Tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 Tahun), sehingga sudah pantas dan selayaknya harus rawat dan dibesarkan dengan keluarga yang lengkap (Ayah dan Ibu) agar tidak menghalangi mereka bertumbuh dan berkembang;
19. Bahwa perlu diketahui juga hingga duplik ini diserahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tergugat dan Penggugat masih berada di tempat kediaman yang sama dengan Penggugat dan masih tidur pada satu ranjang yang sama, serta masih secara kompak berhubungan komunikasi dengan baik, terutama dengan anak-anak, sehingga telah patut dan layak jika Tergugat tetap **tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan Hubungan Rumah Tangganya** bersama dengan Penggugat.

B. Tergugat Menanggapi Perihal Hak Asuh Anak Dalam Replik Penggugat

Hlm. 43 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa dalam perihal Hak Asuh Anak, dikarenakan Tergugat tidak ingin terjadinya perceraian, maka dalam duplik kali ini Tergugat tidak ingin membahas lebih dalam perihal hak asuh anak tersebut serta Tergugat masih berjuang dan berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangga yang sudah selama ini dibangun bersama dengan Penggugat dapat tetap bertahan dan berlangsung hingga maut yang memisahkan, demi keutuhan rumah tangga atas dasar cinta dan kasih terhadap Penggugat, dan anak-anak yang masih membutuhkan juga kasih sayang dari kedua orangtuanya (Tergugat dan Penggugat). Maka dapat disimpulkan dalam **duplik Tergugat terkait perihal hak asuh anak tidak dibahas lebih lanjut karena keinginan tidak bercerai oleh Tergugat.**

C. Tergugat Tentang Makna Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.”

2. Bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“Istri mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka aroma surga diharamkan baginya,” (Diriwayatkan seluruh penulis Sunan. Hadis ini shahih);

3. Bahwa dari Tsauban ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa

Hlm. 44 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

4. Bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah, seperti bunyi kutipan-kutipan suci dibawah ini:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Perceraian"

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّ جُؤَاوُنَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ

يَهْتَرُمُهُ الْعَرْشُ

"Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami)"

5. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas disesuaikan juga dengan buku Fiqh Islam bagi Muslimah Karier karya Rizem Aizid, Islam memang tidak melarang perceraian, tetapi perbuatan itu tidak dianjurkan. Allah SWT pun tidak menyukai perceraian sebab perbuatan itu sama saja dengan memutus silaturahmi, serta berdampak buruk terutama bagi anak-anak yang dapat menjadi korban dari hasil perceraian;
6. Bahwa dengan demikian, tanggapan Tergugat atas Replik dari Penggugat dengan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

Hlm. 45 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dituangkan dalam Replik Penggugat pada Senin, 11 Desember 2023 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tertentu dan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan perceraian Penggugat;
3. Bahwa menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/113/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 12 Desember 2012, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX-LT-15032016-0011 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 07 September 2013, yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2016 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX-LT-25072019-0064 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. *Printout* Bukti Transfer dari Bank BCA Penggugat kepada Mentari Bintaro tanggal 23/06/2023 SPP Alveina Maleeka bulan Mei – Juli 2023

Hlm. 46 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;
5. *Printout* Bukti Transfer dari Bank BCA Penggugat kepada Ir Harjoto Suseno tanggal 23/06/2023, pembayaran kumon Alveina dan Elaine bulan Juli 2023 sebesar Rp. 980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;
 6. *Printout* Surat pemberitahuan tanggal 08 Agustus 2023, kegiatan ekstrakurikuler Alvienia Maleekah Adrianto kelas 5 SD, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.6;
 7. *Printout* Surat pemberitahuan tanggal 08 Agustus 2023, kegiatan ekstrakurikuler ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT kelas 1 SD, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.7;
 8. *Printout* surat pemberitahuan uang pangkal sekolah atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 73.115.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah), yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX0307071414014 tanggal 23-07-2019, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandra Paramita (Penggugat) Nomor 3175074312850007 tanggal 04-08-2017 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 47 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.10;

11. *Printout* Bukti Transfer dari Bank BCA Penggugat kepada Mentari Bintaro tanggal 17 Juli pembayaran Material Fee dan Asuransi sebesar Rp. 4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11;
12. *Printout* Tagihan Apartemen Aspen bulan Mei 2022 – Maret 2023, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.12;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat, telah juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris & PPAT, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Timur sebagai ibu kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikarunai 2 (dua) orang anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 10 (sepuluh) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa penyebabnya masalah keuangan, Tergugat tidak bekerja lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Perusahaan tempat Tergugat bekerja *collapse* dan Tergugat tidak mau bekerja di tempat lain;

Hlm. 48 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah bekerja, sejak sidang ke-3, Tergugat bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu, bekerja di Perusahaan milik kakak Tergugat sebagai kontraktor;
 - Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi masih memberikan subsidi keuangan kepada Penggugat, karena Tergugat memberikan uang *pas-pasan*;
 - Bahwa Penggugat tidak bekerja. Penggugat membantu usaha *catering* milik Saksi karena untuk bayar SPP anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak ada pemasukan dari Tergugat;
 - Bahwa sebelum Covid, Saksi memberikan subsidi uang kepada Penggugat sekitar 5 – 10 juta rupiah;
 - Bahwa pada saat Covid, Saksi memberikan subsidi uang kepada Penggugat sekitar 5 – 6 juta rupiah setiap bulannya;
 - Bahwa setelah Tergugat berhenti bekerja, Saksi memberikan subsidi uang kepada Penggugat sekitar 10 – 15 juta rupiah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan suami istri sejak 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di -Kabupaten Cilacap sebagai asisten rumah tangga Penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cekcok tengkar Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 49 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat. Saksi biasanya menghindari jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi untuk bertanya pun tidak berani;
- Bahwa Saksi ikut Penggugat dan Tergugat tinggal di apartemen sejak tahun 2022, sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Bintaro;
- Bahwa di apartemen ada 3 (tiga) kamar, satu kamar Penggugat dan Tergugat dan anak-anak, satu kamar Saksi dan satu lagi untuk Gudang;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi mengenai pengeluaran setiap bulannya;
- Bahwa sejak dari pandemi Covid, Tergugat tidak bekerja dan sejak bulan September 2023, Tergugat sudah bekerja lagi;
- Bahwa yang menopang keuangan keluarga selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa yang membayar sewa apartemen, listrik dan keamanan yaitu Penggugat. Penggugat ikut catering sekolah;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/113/XII/2013 tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmat Dhana Adrianto (Tergugat), yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.2;

Hlm. 50 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX030707141014 atas nama Rachmat Dhana Adrianto sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.3;
4. *Printout* Rekening Tahapan BCA atas nama Rachmat Dhana Adrianto nomor rekening 0711904513 periode bulan April 2019, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.4;
5. *Printout* Rekening Tahapan BCA atas nama Rachmat Dhana Adrianto nomor rekening 0711904513 periode bulan Desember 2020, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.5;
6. *Printout* Rekening Tahapan BCA atas nama Rachmat Dhana Adrianto nomor rekening 0711904513 periode bulan Desember 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.6;
7. *Printout* Rekening Tahapan BCA atas nama Rachmat Dhana Adrianto nomor rekening 0711904513 periode bulan Januari 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.7;
8. *Printout* Rekening Tahapan BCA atas nama Rachmat Dhana Adrianto nomor rekening 0711904513 periode bulan Januari 2023, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.8;
9. *Printout* tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* Tergugat dengan Mba Maya tanggal 01 Juli 2020 dan 22 Maret 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.9;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah juga mengajukan seorang saksi yang bernama:

Hlm. 51 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di - Kota Jakarta Selatan sebagai adik kandung Tergugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat bercerita kepada Saksi ketika persidangan ke-3 sekitar bulan Oktober 2023;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebelum bulan Oktober 2023;
 - Bahwa pada malam bulan Oktober 2023, Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor bersama Saksi. Penghasilan tergantung dari nilai proyek. Nilai kontrak antara Rp 1.000.000.000,00 – Rp 5.000.000.000 dengan keuntungan sekitar 10 – 15 % dari nilai kontrak;
 - Selama pandemic Covid-19, tidak ada proyek pekerjaan. Baru-baru ini ada proyek lagi pada bulan September 2023 baru mulai kembali pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan suami istri sejak 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga ada satu kali sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, bahkan sudah melakukan *marriage counseling*, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat selama pandemi Covid-19;
 - Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan sumber kasbon (pinjam) dari perusahaan dan Tergugat melakukan pinjaman *online*;

Hlm. 52 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pinjaman *online* Tergugat, Saksi juga melakukan pinjaman *online* untuk memberikan tambahan kepada Tergugat. Hasil uang pinjaman *online* untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Drs. Yusran, MH selaku Mediator yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

I. Tentang Perceraian

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memeriksa dalil–dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini

Hlm. 53 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talah satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat tidak tergerak hatinya untuk mencoba mencari pekerjaan sehingga pada akhirnya tidak dapat menafkahi keluarga dengan layak dan Tergugat tidak dapat memenuhi janji kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat telah menerangkan terjadi perselisihan dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19 sehingga penghasilan yang diterima Tergugat tidak sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Biaya rumah tangga yang dikeluarkan Penggugat dan Tergugat sedikit banyaknya diperoleh dari orang tua Penggugat dan juga keluarga dari Tergugat dikarenakan kebutuhan rumah tangga lebih banyak dibandingkan pemasukan keuangan yang didapat dari Tergugat. Tergugat pada saat kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pandemi Covid-19, sudah berusaha semaksimal mungkin namun dikarenakan background Tergugat adalah seorang kontraktor maka tergolong sulit bagi Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan kebanyakan dari orang yang terkena dampak Covid-19 berfikir untuk mengutamakan kebutuhan hidup (pangan). Tergugat dengan Penggugat memang sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan selayaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerai Penggugat;

Hlm. 54 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dibebani beban pembuktian sesuai dengan Ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.10 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta 1 orang saksi Terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh tersebut, baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.10 serta alat bukti T.1 dan T.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat serta KTP Penggugat dan Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Dimana berdasarkan KTP Penggugat dan Tergugat masih beralamat di Kemang Village Tower Tiffany G 2-03 RT/RW: 011/005, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat, dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Hlm. 55 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi dalam *a quo* dari kedua belah pihak adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil-dalil dari kedua belah pihak. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil yang diajukan;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena masalah kekurangan dan keterbatasan ekonomi dalam keluarga. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu. Saksi I selaku ibunya kandungnya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksinya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan bahwa sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena masalah kekurangan dan keterbatasan ekonomi dalam keluarga. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu. Saksi I selaku ibunya kandungnya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat, dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandan beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan

Hlm. 56 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat, dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: “Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum sebagai mana disebutkan di atas bahwa sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena karena masalah kekurangan dan keterbatasan ekonomi dalam keluarga. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu.

Hlm. 57 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sementara perdamaian melalui mediasi dan juga oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil. Penggugat tetap *beritizam* untuk bercerai dengan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat, dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai apa yang menjadi penyebab perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

II. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya juga memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun lahir tanggal 07 September 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun lahir pada tanggal 10 Januari 2017 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 07 September 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2017. Anak-anak tersebut hingga saat ini pengasuhan, mengurus sekolah, dan mendidik anak-anak, adalah semuanya dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat, maka demi kebaikan anak-anak yang dilahirkan dalam

Hlm. 58 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang keduanya masih dibawah umur, Penggugat menginginkan hak asuh kedua anak untuk tetap dipegang dan diasuh oleh Penggugat demi tumbuh kembang anak-anak tersebut. Bahwa selanjutnya setelah perceraian terjadi Tergugat tetap boleh dan seluasnya mengunjungi anak-anaknya kapan saja kecuali anak-anak sedang ujian atau sakit dan ataupun hal-hal yang dimungkinkan untuk tidak memungkinkan tidak dapat bertemu terhadap sesuatu yang wajar;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan apabila Hak Asuh kedua anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat jatuh ke tangan Penggugat karena alasan masih dibawah umur, Tergugat ingin bahwa Tergugat mendapatkan jaminan agar tetap boleh dan diperkenankan seluas-luasnyanya untuk dapat mengunjungi, bertemu, ataupun mengajak anak-anak bermain baik di tempat maupun diluar kediaman Penggugat, atau bila anak-anak ingin bermalam di kediaman Tergugat, maka akan anak-anak harus diperbolehkan, kecuali dengan alasan memang tidak memungkinkan untuk bertemu;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatan hak asuh anak tersebut dengan alat buktinya berupa P.2, P.3 dan P.9, yang mana 3 alat bukti surat tersebut, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 165 HIR yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat buktinya P.2, P.3 dan P.9 berupa Kutipan Akta kelahiran Anak ke-I dan Anak ke-II dan Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, terbukti anak pertama dari Penggugat dan Tergugat adalah ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 07 September 2013, umur 10 tahun dan anak keduanya bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti

Hlm. 59 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, umur 7 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2, P.3 dan P.9, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 07 September 2013, umur 10 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, umur 7 tahun. Yang mana kedua anak tersebut hingga kini dalam pengasuhan, mengurus sekolah dan mendidik anak-anak adalah semuanya dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim akan mengemukakan hal ihwal mengenai pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar berpikir dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya (Pasal 41);

Menimbang bahwa menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hlm. 60 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan menurut Pasal 156 KHI, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa patokan dasar pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua sekalipun mereka telah bercerai, kecuali bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, barulah Pengadilan memberi keputusannya. Adapun patokan dasar siapa yang berhak memelihara anak adalah ibu, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh kerabat lain, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, itu pun dengan syarat bahwa mereka itu dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang mana telah terbukti kedua anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 07 September 2013, umur 10 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, umur 7 tahun, masih belum mumayyiz dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa kedua anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 07 September 2013, umur 10 tahun dan ANAK II PENGGUGAT

Hlm. 61 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, umur 7 tahun ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, tetapi tetap tidak menutup hak aksesnya Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, berkunjung, mengajak jalan-jalan, bermain dan rekreasi bersama anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu proses pendidikan dan kesehatannya;

III. Tentang Biaya Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya juga memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat terhadap kebutuhan nafkah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan Anak Bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, setiap bulan sejumlah sebesar Rp. 45.030.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) atas biaya nafkah anak terhadap anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, setiap bulannya diberikan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan mampu untuk hidup mandiri dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya. Dan biaya-biaya lain sebagai penunjang dan menyangkut pada kebutuhan anak tersebut seperti; seragam sekolah, peralatan alat-alat kebutuhan sekolah, *Field Trip* (study tour), peralatan kebutuhan atas les atau kursus, dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dan diperlukan anak pada tiap tahunnya atau tiap semester tahun ajaran anak sekolah, uang biaya gedung yang pernah tercatat atas untuk anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 73.115.000 (tujuh puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) yang nilai tersebut akan berubah mengikuti jenjang kebutuhan Pendidikan anak, adalah patut dan wajib dibebankan kepada Tergugat, yang kemudian atas hal-hal kebutuhan tersebut

Hlm. 62 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya pada kehidupan anak harus patut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah, dan dimana atas biaya tersebut menyesuaikan kebutuhan anak yang ada pada tingkat kebutuhan anak tersebut pada tahap berikutnya pada jenjang Pendidikan dan penghidupan yang dibutuhkan, serta atas biaya-biaya diluar biaya yang atau tidak tertulis diluar dari apa yang telah dituliskan pada tabel tersebut pada surat Putusan Pengadilan ini, yang harus kerap dikeluarkan atas kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Tergugat kepada anaknya, Tergugat patutlah dan wajib dibebani tanggung jawab nafkah untuk anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sampai menjadi dewasa dan mandiri, sejak putusan pengadilan ditetapkan atas perceraian terhadapnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 45.030.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah dengan rincian sebagaimana dituangkan dalam Posita Angka Nomor 24 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat mengenai biaya hak asuh anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatan biaya hak asuh anak tersebut dengan alat buktinya berupa P.4 sampai dengan P.8, dan Tergugat telah menguatkan dalil jawaban dengan alat buktinya berupa T.4 sampai dengan T.9, yang mana semua alat bukti surat tersebut, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 165 HIR yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat buktinya berupa P.4 sampai dengan P.8 berupa bukti transfer, surat pemberitahuan kegiatan

Hlm. 63 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstrakurikuler dan uang pangkal masuk sekolah, terbukti Penggugat pada tanggal 23 Juni telah membayar biaya SPP ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bulan Mei, Juni dan Juli 2023 sejumlah Rp. 13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). Penggugat pada tanggal 23 Juni telah membayar Les Kumon ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bulan Juli 2023 sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Surat Pemberitahuan Kegiatan Ektrakurikuler ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Kelas 5 SD sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai tanggal 8 Desember 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Surat Pemberitahuan Kegiatan Ektrakurikuler ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Kelas 1 SD sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai tanggal 8 Desember 2023 sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pangkal masuk sekolah ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Kelas 1 SD sejumlah Rp. 73.115.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat buktinya berupa T.4 sampai dengan T.9 berupa berupa print out rekening Bank BCA atas Tergugat, terbukti Tergugat ada kemampuan yaitu memberi nafkah terhadap Penggugat pada bulan April 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bulan Desember 2020 sejumlah Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada bulan April Tergugat adan bayar sewa rumah 1 tahun sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta Tergugat ada membayar uang sekolah Mei 3 bulan Rp. 12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa memperhatikan Kebijakan Pemerintah terhadap Upah Minimum Provinsi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 telah menetapkan sejumlah Rp. 5.067.381,00 (lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa: bapak yang

Hlm. 64 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)";

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 07 September 2013, umur 10 tahun dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, umur 7 tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 65 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 07 September 2013, umur 10 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, umur 7 tahun ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak aksesnya Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, berkunjung, mengajak jalan-jalan, bermain dan rekreasi bersama anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu proses pendidikan dan kesehatannya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 07 September 2013, umur 10 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Rachmat Dhana Adrianto, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, umur 7 tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatira, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos. MH sebagai Panitera

Hlm. 66 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Away Awaludin, S.Ag,M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ida Zulfatira, SH, MH,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Triana, S.Sos, MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Perberkasan/ATK`	Rp.	75.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	1.525.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp.	150.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.820.000,00

Hlm. 67 dari 67 hlm. Put. No. 2937/Pdt.G/2023/PA.JS